

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

TIM KUASA HUKUM

Hari : Senin

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

Tanggal : 21 Desember 2020

H. ASKAR HL, SE – ARUM SPINK, S.HI

Jam : 19.15 WIB

Jakarta, 21 Desember 2020

PERIHAL : Perbaikan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: **501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 (**Bukti P-1**)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

- | REGISTRASI | |
|-------------------|---------------------------------|
| No. | <u>04.../PHP.BUP-XIX/2021..</u> |
| Hari | <u>..Senin.....</u> |
| Tanggal | <u>..18..Januari 2021</u> |
| Jam | <u>..10.00..WIB</u> |
1. Nama : **H. ASKAR HL, SE**
Tempat/tanggal Lahir : Bulukumba, 11 April 1978
Agama : Islam
Alamat : Jalan Abd. Aziz, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. E-mail : m_tupalangi@yahoo.com
NIK : 7302011104780001
(Bukti P-2)
 2. Nama : **ARUM SPINK, S.HI**
Tempat/tanggal Lahir : Bulukumba, 25 Januari 1978
Agama : Islam
Alamat : Jalan Melati No. 16, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. E-mail : m_tupalangi@yahoo.com
(Bukti P-3)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-4**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MAPPINAWANG, SH** (Nomor Induk Advokat : 89.10063)
2. **MIGDAL EDER TUPALANGI, SH., MH** (Nomor Induk Advokat : 14.00135)
3. **JUSMAN S, SH** (Nomor Induk Advokat : 16.02502)
4. **Dr. MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF, SH., MH** (Nomor Induk Advokat : 16.02485)
5. **CHOERUL MOESLIM J, SH** (Nomor Induk Advokat : 16.03414)
6. **IBNU HAIR, S.HI** (Nomor Induk Advokat : 17.02880)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba "H. ASKAR HL, SE - ARUM SPINK, S.HI"** Berkedudukan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Telp. (0411) 423221, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 12.09 WITA.

t e r h a d a p

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Adapun dalil Permohonan Pemohon terurai sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peratura

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba **Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
- c. Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba **Nomor: 161/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (**Bukti P-5**). Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba **Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba **Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.09 WITA, sedangkan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.44 WIB atau pukul 11.44 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, S.T.	12.517
2	H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I. (Pemohon)	67.855
3	Tommy Satria Yulianto, S.I.P. dan H. Andi Makasau, S.T., M.M.	63.672
4	Muchtar Ali Yusuf dan	92.978

	H. A. Edy Manaf, S.Sos	
	Jumlah Suara	237.022

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **67.853 suara**).

2. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba adalah 420.600 jiwa, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebanyak 237.022 suara, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 67.855 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 4) memperoleh suara sebanyak 92.978 suara. Sehingga antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 25.123 suara atau sebesar 10,6% dan melebihi ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 yakni 1,5% atau 3.555 suara.
4. Bahwa meskipun Perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpaut 10,6% atau 25.123 suara, namun Pemohon tetap mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal prinsip dan mendasar yang mempengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Bulukumba yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (**TSM**);
5. Bahwa Pemohon berpendapat, jika Mahkamah Konstitusi hanya berpatokan pada ketentuan ambang batas persentase tersebut di atas, maka hal-hal yang merupakan pelanggaran yang sifatnya nyata dan kasat mata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan menguap begitu saja dan menjadi preseden serta alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu menghalalkan segala cara untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan tujuan mengejar jumlah selisih persentase yang besar guna menghambat pasangan calon lainnya mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.33 menyatakan :

"Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan dikertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran..."

Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :

"... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.,, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo".

Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :

"...berdasarkan Konsitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".

Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*prosedural justice*) semata-mata. Maka dengan mengacu pada kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima

permohonan ini dan melanjutkan pemeriksaannya ke tahap pembuktian guna menguak berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sempurna dan kasat mata serta sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif yang telah dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mencederai demokrasi dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta sangat berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya;

7. Bahwa adapun tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (Termohon), terurai sebagai berikut :

7.1 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 236, namun jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 240. Sehingga ada kelebihan 4 suara yang terpakai, namun tidak jelas penyebab dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut;

7.2 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 307, namun jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) hanya sebanyak 233. Sehingga ada 74 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya;

7.3 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 289, namun wajib pilih dari kalangan Disabilitas sejumlah 3 orang yang datang memilih tidak terdata dalam formulir C1;

7.4 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 360, namun wajib pilih dari kalangan Disabilitas sejumlah 1 orang yang datang memilih tidak terdata dalam formulir C1;

7.5 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 344, sementara jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 339. Sehingga ada 5 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya;

7.6 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS

pada hari pemungutan suara 295, sementara jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 281. Sehingga ada 14 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya;

- 7.7 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau ale, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 354, sementara jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 253. Sehingga ada 1 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya;
- 7.8 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 265, sementara jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 206. Sehingga ada 59 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya;
- 7.9 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 323, sementara jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 324. Sehingga ada kelebihan 1 suara yang terpakai, namun tidak jelas penyebab dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut;
- 7.10 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba., jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 366, sementara jumlah surat suara yang terpakai (terceblus) sebanyak 365. Sehingga ada 1 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya;
8. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Termohon, terdapat pula berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., yang menjadi penyebab sehingga perolehan suaranya jauh melampaui perolehan suara Pemohon serta pasangan calon lainnya secara *de facto* merata dan signifikan di 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, adapun bentuk-bentuk pelanggarannya terurai sebagai berikut :

TINDAKAN MASIF PASANGAN CALON NOMOR 4 (Mughtar Ali Yusuf_H. A. Edy Manaf) DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN YANG DILAKUKAN SETELAH PENDAFTARAN PASANGAN CALON HINGGA MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA, YANG DILAKUKAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN BERBEDA DARI 10 (SEPULUH) KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MENARIK SIMPATIK DAN DUKUNGAN DARI WARGA PEMILIH :

Kecamatan Ujung Bulu :

- 8.1 Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) kembali menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan Sungai Bialo di area parkir kapal nelayan di Lingkungan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lagi-lagi tindakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini terindikasi dilakukan untuk mempengaruhi hak pilih warga di Lingkungan Bentenge yang didominasi berprofesi sebagai nelayan serta mempengaruhi hak pilih warga Kecamatan Ujung Bulu secara umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tanggal 09 Desember 2020 karena hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada;

Kecamatan Ujung Loe :

- 8.2 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) menurunkan alat berat untuk normalisasi bendungan balantikeke Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, yang mana tindakan tersebut terindikasi dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mempengaruhi hak pilih warga Kecamatan Ujung Loe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 09 Desember 2020 karena hal ini hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada Bulukumba;

Kecamatan Gantarang :

- 8.3 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) menyuplai material untuk perbaikan irigasi di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, hal ini terindikasi dilakukan untuk mempengaruhi hak pilih warga di Desa Gattareng secara khusus dan warga Kecamatan Gantarang secara umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020 karena hal inipula hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada Bulukumba;
- 8.4 Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan bantuan berupa kabel untuk penerangan (lampu jalan) di lokasi destinasi wisata Bontomassaile di Kecamatan Gantarang. Pemberian bantuan inipun terindikasi dilakukan untuk mempengaruhi hak pilih warga di Kecamatan Gantarang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020 karena hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada;

Kecamatan Kindang :

- 8.5 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Muhctar Ali Yusuf - H.A. Edy Manaf) memberikan bantuan excavator untuk perbaikan jalan Poros di Desa Sopa, Kecamatan Kindang. Tindakan tersebut terindikasi dilakukan guna menarik simpati warga Desa Sopa secara khusus dan warga Kecamatan Kindang secara umum untuk memilihnya pada pemilukada Bulukumba tanggal 9 Desember 2020 karena pemberian bantuan tersebut hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada;

Kecamatan Kajang :

- 8.6 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtari Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) kembali menurunkan alat berat untuk membersihkan sisa-sisa longsor di Kelurahan Laikang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, tindakan inipun diindikasikan untuk mempengaruhi hak pilih warga Kelurahan Laikang secara khusus dan warga Kecamatan Kajang secara umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020 sebab hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada;

Kecamatan Herlang :

- 8.7 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 09 Desember 2020 Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtari Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) kembali menyuplai material untuk perbaikan jalan poros Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, tindakan inipun diindikasikan dilakukan untuk mempengaruhi hak pilih warga Kelurahan Tanuntung secara khusus dan warga Kecamatan Herlang secara umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020 karena hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada;

Kecamatan Bulukumpa :

- 8.8 Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pasangan Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtari Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) melakukan perbaikan jalan berupa pengerasan jalan poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, tindakan ini juga dilakukan untuk mempengaruhi hak pilih warga Kelurahan Tanuntung secara khusus dan warga Kecamatan Herlang secara umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020 karena hanya dilakukan dalam masa menjelang Pilkada;

TINDAKAN MASIF BERUPA *MONEY POLITIC*/MEMBAGI-BAGIKAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DI 10 KECAMATAN DI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI WARGA PEMILIH :

Kecamatan Herlang :

8.9 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Tim dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) terang-terangan melakukan *Money Politic* dengan Cara membagikan amplop yang berisikan Uang senilai RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) dan Contoh Surat Suara yang hanya memuat Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) kepada peserta yang hadir.

Bahkan warga yang hadir dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) tersebut diduga diarahkan atau diajak oleh perangkat Desa Kecamatan Borong yaitu Kepala Dusun Sapping, Kepala Dusun Kajang-Kajang dan Istri dari Kepala Dusun Salibang;

Kecamatan Kindang :

8.10 Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) bernama MUH. ASRI alias MASSO tertangkap melakukan *Money Politic* dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga. Selanjutnya, pada tanggal 03 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba secara resmi menetapkan saudara MUH. ASRI alias MASSO sebagai tersangka serta melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan (**Bukti P-7**).

Adapun saudara MUH. ASRI alias MASSO tersebut tercatat sebagai Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. Andi Edi Manaf) di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Kecamatan Bulukumpa :

8.11 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di salah satu rumah warga di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumpa, Panwascam Bulukumpa (Bawaslu Bulukumba) bersama anggota polsek

Bulukumba menangkap tangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Bulukumba (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edi Manaf), yang sementara melakukan tindakan *money politic*;

Kecamatan Bontotiro :

8.12 Bahwa pada tanggal 8 Desember Tahun 2020 Bendahara Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) bernama AMRI dengan menggunakan Nomor Rekening Bank 4900 0102 7388 532, mentransfer uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Kepala Desa Bontotanga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba bernama ANDI MUH. ALI ROTE dengan Nomor Rekening 1740 022 2787 4. Perbuatan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) bernama AMRI tersebut terindikasi untuk mempengaruhi serta menggerakkan aparatur Pemerintah Desa untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 4 meraih dukungan suara masyarakat yang menjadi warga Desa Bontotanga dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba tanggal 09 Desember 2020 **(Bukti P-8)**;

Kecamatan Kajang :

8.13 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 (hari pemungutan suara) beredar video pengakuan dari 2 orang Warga Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang menyatakan dalam bahasa daerah (Konjo) sebagai berikut :

"Nakke inni nidahu doi untuk nisuro ampilei paslon 4, doi battu ri kordes atas nama Burhan".

Artinya dalam bahasa Indonesia ;

"Saya ini diberi uang untuk disuruh memilih pasangan calon nomor 4 (Muchtar Ali Yusuf - H.A. Edy Manaf, S.Sos), uang tersebut diperoleh dari kordes (kordinator desa) atas nama Burhan";

Kecamatan Gantarang :

8.14 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 (hari pemungutan suara) beredar video pengakuan dari warga Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang menjabat selaku TIM Pasangan Calon

Muchtar Ali Yusuf - H.A. Edy Manaf, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Yang memberikan pengakuan sebagai berikut :

"Nakke dari Tim 10 dari Andi Utta Ansarea doi' nasuro abboja suara 5 tau, nasarea tujuh ratus ribu, kupakbageanngi lima ratus ribu, nakke bede' dua ratus ribu"

Artinya dalam Bahasa Indonesia :

"Saya dari Tim 10 Muchtar Ali Yusuf (Calon Bupati Nomor Urut 4), saya diberi uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mencari 5 orang (warga pemegang hak pilih), Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk saya bagikan kepada kelima orang tersebut (masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi bagian saya";

Kecamatan Ujung Bulu :

8.15 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 Seorang bernama Al Qadri Syam, Warga kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, mengakui telah menerima uang untuk dibagikan kepada sejumlah wajib pilih yang masing-masing diberi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 4, di mana uang yang dibagikannya tersebut berasal dari Tim Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H.A.Edy Manaf, S.Sos);

Kecamatan Rilau Ale :

8.16 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 beredar Video pengakuan Dari Tim Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - H. Andi Edy Manaf) yang menerangkan bahwa Tim 10 Kecamatan Rilau Ale yang merupakan bentukan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menerima uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) agar masin-masing anggota tim tersebut mencari suara warga sebanyak 5 (lima) orang, dan uang tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 5 (lima) orang warga yang menyatakan diri bersedia memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni masing-masing diberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)-nya lagi merupakan jatah untuk anggota tim 10 tersebut;

Kecamatan Bontobahari :

8.17 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 terdapat pengakuan warga Kecamatan Bontobahari yang menyatakan bahwa dirinya menerima uang

sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Paslon Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf – H.A.Edy Manaf, S.Sos). Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 4 tersebut pada Pemilukada tanggal 9 Desember 2020;

Kecamatan Ujung Loe :

8.18 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 terdapat pengakuan warga Kecamatan Bontobahari yang menyatakan bahwa dirinya menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Paslon Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf – H.A.Edy Manaf, S.Sos). Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar warga tersebut memilih pasangan calon nomor urut 4 tersebut pada Pemilukada tanggal 9 Desember 2020;

TINDAKAN TERSTRUKTUR PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DENGAN MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN APARATUR DESA UNTUK MENGKAMPANYEKAN SERTA MERAUP SUARA WARGA PEMILIH:

1. Kepala Desa Bontotangnga, **Kec Bontotiro** atas nama saudara Muh Ali Rote;
2. Kepala Desa Bontolohe, **Kec Rilau Ale** atas nama saudari Andi Hardianti;
3. Kepala Dusun Bontomacinna, Desa Bontomanai, **Kecamatan Rilau Ale** atas nama Akral Masra;
4. Kepala Desa Lolisang, **Kecamatan Kajang**, atas Nama Muh Amir;
5. Kepala Desa Batulohe, **Kecamatan Bulukumpa**, atas Nama saudara Ibnu Hajar;
6. **Kepala Kecamatan Kindang**, Kabupaten Bulukumba atas nama H. Andi Awaluddin S, Sos;
7. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomanai, **Kecamatan Rilau Ale** atas nama saudara Muh Tasmin;
8. Kepala Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai, **Kecamatan Rilau Ale** atas nama Muh Ramli;
9. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale atas nama H. Rustam Masra;
10. Kabid Dinas Perhubungan atas nama Andi Idam Mappatunru;
11. ASN Dinas Perizinan Bulukumba atas nama Roni;
12. ASN Dinas BKKBN;

13. ASN Dinas Pariwisata atas nama Akil, ASN Dinas Tata Ruang atas nama Irfan, ASN Dinas Pekerjaan Umum atas nama Saing, dan ASN Dinas Pariwisata atas nama Romi;

TINDAKAN SISTEMATIS

Bahwa pelanggaran Sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu pada pasangan calon nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf -H.A. Edy Manaf, S.Sos), yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama TIEM 10 Pasangan Calon Bertagline Harapan Baru;

- Ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh Team Pemenangan di dalam melakukan pertempuran Tiem 10 ini :
 - Perencanaan Matang
 - Sasaran yang jelas
 - Siapa yang dibidik (terutama melakukan *money politic*)
 - Menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan
 - SDM yang handal
- Bentuk Tiem 10 pada setiap RT/RW yang bergerak efektif dan efisien dan terkoordinir serta bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu propaganda juga membagikan merchandise atau uang, dan paling penting Tiem 10 menyampaikan kepada kordinator Dusun dan Koordinator Desa Pasangan Nomor urut 4, mengenai apa yang dilakukan lawan di wilayahnya. Untuk teknik kampanye melambung dilakukan pada saat tertentu , di wilayah tertentu dengan melihat kampanye apa yang telah dilakukan pihak lawan, baik dalam bentuk isu, propaganda atau pemberian baik barang, juga uang dan lakukanlah pembalasan melalui isu propaganda yang relevan dalam bentuk barang, uang maka berilah dengan nilai yang lebih tinggi, tetapi Ingat lakukanlah persiapan yang matang!!
- Tim 10 diminta mendapatkan data berapa jumlah penduduk yang memiliki kartu pemilih dalam lingkungan anda, dan targetkan peroleh suara sampai 60% dari jumlah total pemilih.
- Kenali daerah target kampanye dengan tepat, berapa jumlah penduduknya, suku, agama, kebiasaan, keinginan dan apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini dan paling penting rangkul tokoh masyarakat sekaligus preman yang ada disitu.
- Solid-kan Tim Pemenangan, hentikan polemik kekurangan pasangan atau lainnya karen hanya menghabiskan waktu, mari bekerja mencari suara mulai detik, menit, jam, hari sampai tanggal 09 Desember 2020.

- Tim 10 kompak dan hanya bekerja untuk mendata pemilih, membagi merchandise, dan membagikan *money politic* agar mendapatkan suara warga yang mempunyai hak pilih.
- Anggota Tim 10 yang terbentuk disetiap kecamatan berjumlah 20.000 orang, oleh karena di Kabupaten Bulukumba ada 10 (sepuluh) Kecamatan maka jumlah keseluruhan anggota Tim 10 tersebut mencapai 200.000 (dua ratus ribu) orang yang tersebar di seluruh tingkatan RT, RW, Dusun, Desa/Kelurahan se-kabupaten Bulukumba.

9. Bahwa adapun jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan jumlah perolehan suara Pemohon di 10 (Sepuluh) kecamatan yang dipersoalkan tersebut di atas, terurai sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 4	Jumlah Perolehan Suara Pemohon	Jumlah Selisih Perolehan Suara
1	Herlang	5.436	3.137	2.299
2	Kindang	6.053	8.161	2.108
3	Bulukumba	15.873	3.242	12.631
4	Kajang	11.297	3.820	7.477
5	Gantarang	13.993	18.439	4.446
6	Bontotiro	5.121	4.416	705
7	Ujung Bulu	9.206	7.797	1.409
8	Riau Ale	11.192	6.027	5.165
9	Bontobahari	6.770	4.235	2.535
10	Ujung Loe	8.037	6.581	1.456
Jumlah Keseluruhan		92.978	67.855	25.123

10. Bahwa oleh karena Pemohon unggul dalam jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kindang dan Kecamatan Gantarang, Kab Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemohon hanya akan menghitung jumlah selisih

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah perolehan suara Pemohon di 8 (delapan) Kecamatan dimana jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 meraih suara lebih banyak, sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 4	Jumlah Perolehan Suara Pemohon	Jumlah Selisih Perolehan Suara
1	Herlang	5.436	3.137	2.299
2	Bulukumpa	15.873	3.242	12.631
3	Kajang	11.297	3.820	7.477
4	Bontotiro	5.121	4.416	705
5	Ujung Bulu	9.206	7.797	1.409
6	Riau Ale	11.192	6.027	5.165
7	Bontobahari	6.770	4.235	1.456
8	Ujung Loe	8.037	6.581	1.456
Jumlah Keseluruhan		72.932	39.255	33.677

11. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara serta adanya kecurangan-kecurangan berupa tindakan *money politic* secara terstruktur, sistematis dan massif (**TSM**) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 sebagaimana terurai di atas, namun tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut terkesan dibiarkan begitu saja oleh Termohon dan jajarannya dalam proses Pemilu kada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, Pemilu kada yang terselenggara pada tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimana dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif (**TSM**) di 10 kecamatan se-Kabupaten Bulukumba, sehingga Pemilu kada Bulukumba yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan pemilu kada yang rusak prosesnya sehingga hasilnya pun dapat dikategorikan cacat menurut hukum, tentunya hal tersebut sangatlah menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi serta asas-asas pemilu yang jujur dan adil, secara yuridis proses Pemilu kada yang dihasilkan *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bulukumba **Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, haruslah **DIBATALKAN**.

12. Bahwa oleh karena ternyata jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari 8 (delapan) kecamatan yang bermasalah, berpotensi besar mengubah komposisi peraih suara terbanyak, dimana dalam Hasil Rekap KPU sebagaimana tertuang dalam Bukti P-1 selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 4 sebanyak **25.123** suara, sedangkan jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 4 pada 8 (delapan) Kecamatan bermasalah yakni sebanyak **33.677** suara. Untuk itu, guna memberikan keadilan kepada Pemohon serta pasangan calon lainnya, sangat berdasar jika di 8 (delapan) Kecamatan bermasalah yakni meliputi Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Riau Ale, Kecamatan Bontobahari, dan Kecamatan Ujung Loe., diperintahkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**).
13. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., telah terbukti melakukan kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (**TSM**) yang sangat mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi jika terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., dikenakan sanksi pembatalan (**diskualifikasi**) sebagai Pasangan Calon dan Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
14. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba **Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, dibatalkan. Maka sudah sepatutnya Termohon diperintahkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) Kecamatan yang bermasalah meliputi Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan meliputi Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Riau Ale, Kecamatan Bontobahari, dan Kecamatan Ujung Loe., tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba **Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat), yaitu MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., dibatalkan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Riau Ale, Kecamatan Bontobahari, dan Kecamatan Ujung Loe., tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.

atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



MIGDAL EDER TUPALANGI, SH., MH



CHOERUL MOESLIM J, SH



IBNU HAIR, S.HI